

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan rencana strategis.

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebagai instansi pemerintah yang baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati. Penyampaian LKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016–2021, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2020. Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana penggunaan teknologi informatika, anggaran yang proporsional dan memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pencapaian target dapat terealisasi sesuai dengan harapan tidak lepas dari dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dari 23 orang Aparatur Sipil Negara dan 13 orang Tenaga Non PNS. Perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai Badan Pendapatan Daerah dalam melayani cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan. Disamping itu penyusunan LKIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

B. Kedudukan dan Tugas Pokok

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan suburusan Pendapatan berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah PBB dan BPHTB.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan suburusan Pendapatan berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah PBB dan BPHTB.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian lebih lanjut atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaksana tugas dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Badan Daerah Kabupaten Manggarai, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan Pendapatan** Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang keuangan berkaitan dengan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah, pendapatan dan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta PBB dan BPHTB;

- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB dan BPHTB; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan dibantu oleh :

- Sekretariat
- Bidang Pajak Daerah
- Bidang Retribusi Daerah
- Bidang PBB & BPHTB Wilayah I
- Bidang PBB & BPHTB Wilayah I

2. **Sekretariat** Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, serta urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat terdiri dari:

- A. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - 1. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. Mengolah data untuk penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);

3. Menyusun Renstra , RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 4. Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
 5. Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ, laporan lainnya; dan
 7. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
 2. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
 3. Menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/daerah;
 4. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 5. Mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
 6. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- C. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
 2. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
 3. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
 4. Menyusun laporan keuangan;
 5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
 6. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
 7. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
3. **Bidang Pajak Daerah** mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah berkaitan dengan pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang pajak daerah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pajak daerah berkaitan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah;
- d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pajak daerah;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Pajak Daerah terdiri dari :

A. Subbidang Pendataan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan pajak daerah;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan pajak daerah;
- c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah;
- d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek pajak daerah;
- e. mengolah data subyek dan obyek pajak daerah;
- f. menghimpun data subyek dan obyek pajak daerah;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan pajak daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendataan pajak daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

B. Subbidang Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan pajak daerah;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan pajak daerah;
- c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek pajak daerah;
- d. menghitung pajak daerah;
- e. menetapkan pajak daerah;
- f. menerbitkan surat ketetapan pajak daerah;
- g. menghimpun surat ketetapan pajak daerah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan pajak daerah;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan pajak daerah; dan

j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Subbidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan pajak daerah;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan pajak daerah;
- c. melaksanakan penagihan pajak daerah;
- d. menyelesaikan keberatan atas surat ketetapan pajak daerah;
- e. membuat laporan realisasi penagihan;
- f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penagihan pajak daerah;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penagihan pajak daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. **Bidang Retribusi Daerah** mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah berkaitan dengan pendataan, penetapan dan penagihan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang retribusi daerah;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang retribusi daerah berkaitan pendataan, penetapan, dan penagihan retribusi daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah;
- d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang retribusi daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Retribusi Daerah terdiri dari :

A. Subbidang Pendataan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan retribusi daerah;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan retribusi daerah;
- c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek retribusi daerah;

- d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek retribusi daerah;
 - e. mengolah data subyek dan obyek retribusi daerah;
 - f. menghimpun data subyek dan obyek retribusi daerah;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan retribusi daerah;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendataan retribusi daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- B. Subbidang Penetapan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan retribusi daerah;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan retribusi daerah;
 - c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek retribusi daerah;
 - d. menghitung retribusi daerah;
 - e. menetapkan retribusi daerah;
 - f. menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah;
 - g. menghimpun surat ketetapan retribusi daerah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan retribusi daerah;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan retribusi daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- C. Subbidang Penagihan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan retribusi daerah;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan retribusi daerah;
 - c. melaksanakan penagihan retribusi daerah;
 - d. menyelesaikan keberatan atas surat ketetapan retribusi daerah;
 - e. membuat laporan realisasi penagihan;
 - f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penagihan retribusi daerah;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penagihan retribusi daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
5. **Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I** mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan, penetapan, dan penagihan Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I serta monitoring dan evaluasi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- d. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang PBB dan BPHTB Wilayah I terdiri dari :

- A. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan BPHTB Wilayah I;
 - e. mengolah data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - f. menghimpun data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I ;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- B. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - d. menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - e. menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - f. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Wilayah I;
 - g. menghimpun Surat Ketetapan Pajak Wilayah I;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- C. Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;

- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- c. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- d. menyelesaikan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- e. membuat laporan realisasi penagihan;
- f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah I; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang PBB dan BPHTB Wilayah II terdiri dari :

- A. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - c. melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - d. melaksanakan pendataan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan BPHTB Wilayah II;
 - e. mengolah data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - f. menghimpun data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- B. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - c. melaksanakan penilaian subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - d. menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - e. menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - f. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Wilayah II;
 - g. menghimpun Surat Ketetapan Pajak Wilayah II;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

C. Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- c. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- d. menyelesaikan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- e. membuat laporan realisasi penagihan;
- f. mengevaluasi laporan realisasi penagihan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB Wilayah II; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6. UPTD Badan; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
3. Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 36 orang dengan komposisi sebagai berikut:


No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Badan	-	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang	-	-	-	1	1
4	Kasubid	-	-	4	-	4
5	Staf	-	8	9	-	17
Sub		-	8	13	2	23
6	Tenaga Harian Lepas (THL)					13
Total						36

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Badan	-	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang	-	1	-	-	1
4.	Kasubid	-	4	-	-	4
5.	Staf		5	3	9	17
Total		-	11	3	9	23
6.	Tenaga Harian Lepas (THL)		7		6	13

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai, adalah sebagai berikut:



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2021. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah solusi bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pada pola piker tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dituangkan sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja tahun 2021
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Matriks Rencana Strategis 2016-2021
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahunan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Pengukuran Kinerja
6. Lampiran Lain yang mendukung data

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Pendapatan Daerah yang mencakupi tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai, Badan Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang ada maupun upaya pengembangan potensi-potensi penerimaan yang belum terdata. Untuk itu, seluruh sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah diarahkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan khususnya di bidang pendapatan.

Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2016-2021

Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10.97%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. (Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah perwujudan untuk mempertanggungjawab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021, tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian Sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi sekurang-kurangnya merupakan Keluaran (output) penting, dan Hasil (outcome).

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Pengukuran Kinerja.

Sebagaimana ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah telah mencanangkan target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah **78,12%**.

Secara rinci tingkat capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	78,12%
	Rata-rata	78,12%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam usaha mencapai sasaran, Badan Pendapatan Daerah menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran dengan berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Presentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dengan Capaian Kinerja sebesar 78,12%. Dimana target PAD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016-2021 adalah sebesar 10.97% dengan realisasi sebesar 8,57%. Dengan rincian Realisasi PAD sebesar Rp. 97.455.439.491,53 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.089.408.977.714,53.

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan masih bergabung dengan Badan Keuangan dan Capain Kinerja yang diukur dengan Presentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pandapatan Daerah sebesar 90.64%. Dimana target PAD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tahun 2020 adalah sebesar 10.15% dengan realisasi sebesar 9.20%. Dengan rincian Realisasi PAD sebesar Rp. 107.389.680.764,67 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.167.463.727.930,08.

Indikator Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Perbandingan Capaian Kinerja antara target dan realisasi tahun 2020 dengan tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020 (Badan Keuangan)			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10.15	9.20	90.64	10.97	8.57	78,12

Rata-rata capaian sasaran ini pada tahun 2021 adalah **78,12%**, dengan predikat **SANGAT BAIK**, dengan indikator sasaran adalah Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021 masih belum mancapai target. Dan capaian tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah selalu berupaya untuk menggali dan mengembangkan Potensi sumber-sumber yang ada dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pandemi covid 19 juga memberikan dampak besar bagi beberapa sektor di Indonesia. Selain sektor kesehatan yang luar biasa dampaknya, segi sosial, ekonomi juga ikut terkena imbasnya. Di Kabupaten Manggarai, pandemi juga membuat beberapa item pendapatan daerah sedikit berdampak jika dibandingkan tahun lalu.

b. Realisasi kinerja tahun 2021 dan target akhir Renstra.

No	Indikator	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra	% Capaian Kinerja
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8.57%	10,97%	78.12%

Pencapaian di tahun akhir Rencana Strategis ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yakni Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Penetapan Wajib Retribusi Daerah serta Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran yang terpakai sebesar 170.850.000 dari total anggaran sebesar 181.550.000 dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 5 (lima) Sub Kegiatan yakni Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Penetapan Wajib Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan anggaran yang terpakai sebesar Rp 1.252.151.911 dari total anggaran sebesar Rp. 1.624.808.563. Dari 2 (dua) Kegiatan tersebut total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.806.358.563 dengan realisasi sebesar Rp. 1.423.001.911

✓ **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN**

Permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- a. Masih kurangnya pemahaman bahwa PAD sangat penting sebagai bentuk kemandirian daerah dalam pembiayaan sehingga realisasi pencapaian target penerimaan oleh unit pengelola PAD merupakan bentuk tanggung jawab moral yang senantiasa dikembangkan;
- b. Belum terlaksana sepenuhnya *law inforcement* sebagai *shock therapy* terhadap wajib pajak/retribusi;
- c. Tim Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa belum berfungsi baik/optimal sehingga koordinasi petugas pemungut masih lemah;
- d. Terjadi penetapan PBB yang dirasakan kurang adil oleh wajib pajak;
- e. Obyek dan subyek PBB belum didata secara baik;
- f. Banyak terjadi jual beli di bawah tangan;
- g. Belum dilaksanakan Surat Pakas sebagai *shock therapy*.
- h. Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan dan system penagihan/ pemungutan PBB kurang mampu menyikapi mutasi subyek/ obyek PBB yang sangat cepat terjadi di masyarakat.
- i. Banyak jual beli tanah di bawah tangan yang tidak dikenakan BPHTB.

Solusi terhadap permasalahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:

- a. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PAD;
- b. Penetapan PAD harus berdasarkan potensi riil yang ada pada SKPD;
- c. Peningkatan pemahaman bahwa PAD sangat penting sebagai bentuk kemandirian daerah dalam pembiayaan sehingga realisasi pencapaian target penerimaan oleh unit pengelola PAD merupakan bentuk tanggungjawab moral yang senantiasa dikembangkan;
- d. Perlu adanya upaya penegakan hukum (law inforcement).

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan pengelolaan PBB dan BPHTP:

- a. Peningkatan kualitas SDM Aparat Pengelola PBB dan BPHTB;
- b. Aparat harus tanggap terhadap usulan mutasi obyek dan subyek PBB;
- c. Tingkatkan peran Tim Penagihan PBB dan BPHTB tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- d. Adanya kerjasama Pemda dengan KPP Pratama;
- e. Aparatur pro aktif melakukan pendataan termasuk inventarisir dan penetapan tanah ulayat/tanah suku;
- f. Peningkatan penyuluhan PBB dan BPHTB;
- g. Pemutakhiran data subyek/obyek PBB.

C. ANALIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Kondisi sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 36 orang. Sedangkan total anggaran (belanja langsung) yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai adalah Rp. **1.806.358.563**.

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.251.379.928,- dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Urusan	Anggaran	Realisasi	%	OPD Pelaksana
	Pemerintahan				Badan Pendapatan Daerah
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Belanja Daerah				
	- Belanja Operasi	4.702.103.725,00	3.209.900.45,00	69,33%	
	- Belanja Pegawai	2.813.054.341	1.833.911.943,00	65,19 %	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.889.049.384	1.375.988.512,00	72,84 %	
	- Belanja Modal	549.276.203	486.375.402,00	88,55 %	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.586.800	60.829.000,00	49.62%	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.189.403	373.240.302,00	99.75%	
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.500.000	52.306.100,00	99.63%	
	Total	5.251.379.928,00	3.696.275.857,00	70.39 %	

Anggaran dan Realisasi Belanja sesuai dengan Sasaran Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai

Realisasi APBD Tahun 2021

	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Keuangan
	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah			
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	181.550.000	170.850.000	94.11%
	Kegiatan: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	181.550.000	170.850.000	94.11%
1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	62.500.000	54.000.000	86.40%
2.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	5.250.000	5.130.000	97.71%
3.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	113.800.000	111.720.000	98.17%
	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.624.808.563	1.252.151.911	77.06 %
	Sub Kegiatan:	1.624.808.563	1.252.151.911	77.06 %
1.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-
2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.075.000	45.775.000	55.77 %
3.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	253.020.100	231.647.100	91.55 %
4.	Penagihan Pajak Daerah	675.027.060	375.904.009	55.69 %
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	614.686.403	598.825.802	97.42 %

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis

I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.433.021.365	2.261.273.946	65,87
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	960.000	960.000	100 %
		1 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	960.000	960.000	100 %
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.830.221.665	1.853.395.783	65.49%
		1 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.775.054.341	1.801.461.943	64.92%
		2 <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	55.167.324	51.933.840	94.14%
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
		1 <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	-	-	-
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.122.900	258.153.663	69.94%
		1 <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	4.370.000	4.370.000	100%
		2 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	80.888.000	80.888.000	100%
		3 <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	2.700.000	2.700.000	100%
		4 <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	24.000.000	19.680.000	82%
		5 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	147.484.400	49.629.400	33.65%
		6 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	525.000	-	-
		7 <i>Penyediaan Bahan/Material</i>	1.805.500	1.007.000	55.77%
		8 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	107.350.000	99.879.263	93.04%
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.686.800	63.379.000	49.64%
		1 <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	127.686.800	63.379.000	49.64%

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.670.000	5.714.500	48.97%
	1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.170.000	2.250.000	53.96%
	2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	7.500.000	3.464.500	46.19%
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.360.000	79.671.000	85.34%
	1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	28.250.000	15.200.000	53.81%
	2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	55.110.000	54.500.000	98.89%
	3	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	10.000.000	9.971.000	99.71%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		12.000.000	12.000.000	100 %
	1	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah	12.000.000	12.000.000	100 %
	1	<i>Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>	12.000.000	12.000.000	100 %
TOTAL			3.445.021.365	2.273.273.946	65.99

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021, masih sangat rendah hanya mencapai 70.39%. Namun realisasi anggaran dimaksud belum tentu menggambarkan bahwa efektifitas Badan Pendapatan Daerah rendah, dikarenakan banyak anggaran yang tidak terserap seluruhnya namun capaian kinerjanya sudah baik. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tingkat Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun 2021**

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
			> 100 %		= 100 %		< 100 %	
			JML	%	JML	%	JML	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah		-	-	-	-	1	78.12

Apabila dilihat dari pencapaian sasaran pada Tahun 2021, didapatkan data bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Dari tiga indikator dimaksud, 2 (dua) indikator dapat mencapai target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

Untuk melihat efisiensi pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut :

**Analisis Efisiensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2021**

NO	SASARAN	% Capaian kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	78.12%	70.39%	7.73%
		78.12%	70.39%	7.73%

Berdasarkan analisis data efisiensi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2021 telah melakukan efisiensi sebesar 7.73% berdasarkan prosentase rata-rata realisasi capaian target kinerja dan prosentase penyerapan anggaran. Berdasarkan hal tersebut di atas didapatkan data bahwa seluruh sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai mengalami efisiensi. Namun untuk pencapaian target kinerja sasaran dapat dicapai dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari Badan Pendapatan Daerah yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas desentralisasi. Telah kita ketahui bersama capaian kinerja beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah. Untuk itu, upaya-upaya mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang profesional, berdaya guna, berhasil guna, akuntabel, dan auditable perlu ditingkatkan dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam pembiayaan.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagian besar telah dicapai dan perlu untuk dipertahankan pada tahun berikutnya.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DARI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

Beberapa langkah strategis yang ditetapkan dalam mengatasi kegagalan tersebut di atas adalah :

1. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada;
2. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastic terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
3. Menciptakan pendapatan daerah yang meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan;
4. Meningkatkan efisisensi dan efektifitas pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
5. Teknis administrasi keuangan diselenggarakan dengan mengacu pada pedoman keuangan Negara/Daerah dan peraturan lainnya;
6. Konsistensi terhadap mekanisme anggaran yang ada;
7. Meningkatkan kualitas pencatatan dengan melaksanakan pembukuan secara periodik dan sistematis;

Akhirnya kami sangat mengharapkan laporan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ruteng, 07 Februari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI, *h*



CHARLESON Z. RIHIMONE, S. KOM

PEMBINA

Nip. 19720601 200003 1 010